

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi itu diluar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Kondisi perekonomian membentuk lingkungan di mana unit perusahaan dan perdagangan bergerak. Peminjam mungkin mempunyai karakter yang baik, seorang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan pendapatan, dan aset yang cukup, tetapi kondisi perekonomianlah yang mungkin menyebabkan pemberian kredit berakibat tidak baik.

Perkembangan ekonomi mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat terkhusus terhadap kebutuhan tempat tinggal. Hal ini membuka kesempatan pada pengusaha developer untuk membuka perumahan-perumahan dengan harga terjangkau yang juga di dukung dengan adanya produk kredit dari Bank yang semakin meringankan masyarakat dalam proses jual beli rumah. Pengajuan kredit di Bank selain menguntungkan bagi pihak yang mengajukan kredit (debitur), karena memperoleh pendanaan untuk mencapai suatu yang diinginkan atau dibutuhkan, juga menguntungkan pihak pemberi kredit atau dalam hal ini Bank itu sendiri, dimana usaha pemberian kredit merupakan salah satu usaha perbankan yang paling utama dengan pendapatan terbesar yang berasal dari kegiatan usaha kredit berupa bunga dana provisi.

Kurangnya edukasi terhadap golongan masyarakat tertentu yang tidak mengetahui bahwa perlu adanya kesiapan mental dan pengetahuan untuk memiliki

efek yang efektif dalam kelancaran perkembangan hukum kontrak. Membuat kemungkinan terjadinya wanprestasi dengan alasan apapun. Namun, pihak Bank tentunya sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah kredit sebelum berujung pada pelelangan. Untuk kredit-kredit bermasalahnya penyelesaiannya dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Dalam hukum Belanda penyelesaian kasus hutang piutang dapat melalui pengalihan portofolio utang dari penjual ke pembeli.

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan. BTN berkomitmen menjadi bank yang melayani dan mendukung pemberian kredit dan pembiayaan sektor perumahan. Dalam pemberian kredit maupun Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank BTN akan mengajukan persyaratan kredit serta menganalisis kesanggupan calon debitur atas kewajiban yang akan diberikan.

Kenyataannya, pada praktiknya perputaran uang melalui kredit tidak selalu lancar. Ada saatnya uang itu tersendat untuk kembali lagi ke bank. Pada hakikatnya masyarakat yang meminjam pada bank adalah yang ekonominya lemah, mungkin saja pada suatu waktu terjadi bencana atau hal-hal di luar perkiraan yang menyebabkan mereka tidak dapat membayar kembali hutangnya

pada bank. Dengan kata lain, debitur kesulitan mengembalikan pinjaman atau hutangnya pada bank.

Sementara itu, dalam kondisi ini tercipta apa yang disebut dengan kredit macet. Masalah kredit macet bukan masalah yang mudah dielakkan, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai perlindungan terhadap bank selaku kreditur atas kasus kredit macet pada perjanjian kreditnya. Pengertian dari kredit macet itu sendiri adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Atau dapat disebut wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:(a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (b) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, (c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kasus kredit macet, pihak kreditor atau pihak bank dapat mengajukan batalnya segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur.

Dalam hal ini PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya Juga mempunyai Upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah ini dengan jalur Non Litigasi yaitu dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Penjualan Bersama dan Pengurangan bunga dan/atau Denda. Jika

debitur tidak juga bisa diupayakan ada cara lain untuk penyelesaian kredit macet yang di gunakan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya jalur Litigasi yaitu Lelang, *Cessie* dan Subrogasi.

Disini penulis berfokus kepada proses penyelesaian melalui *Cessie*, *Cessie* adalah pengalihan piutang atas nama melalui penggunaan akta otentik di bawah tangan yang dimana berpindah kepihak lain tanpa menghapus perikatan lama hanya berpindah kepada pihak kreditur baru.

*Cessie* pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya digunakan pada bulan Desember 2018 banyak orang-orang yang belum mengetahui apa itu *Cessie* padahal *cessie* ini memiliki keuntungan yang sangat menguntungkan apalagi buat para investor. Keuntungan dari *cessie* ini ialah proses pengalihanya lebih murah lebih rendah dibandingkan kita mengikuti lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Maka dari latar belakang yang telah diuraikan dengan melakukan pencarian data dan materi, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN POLA *CESSIE* DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TASIKMALAYA”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Perumusan dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Cessie* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya?
2. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet melalui *Cessie* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Pelaksanaan mekanisme *Cessie* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.
2. Penyelesaian permasalahan kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi, terutama dalam bidang perbankan.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang Pola *Cessie* dalam Penyelesaian Kredit Macet.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil dari penulisan laporan ini penulis mengharapkan dapat memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Selain itu, penulis dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan baik secara teori maupun secara langsung yang ada di lapangan atau perusahaan tentang perbankan.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi penunjang proses akademik dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta tambahan sumber Pustaka bagi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, serta menjadi tolak ukur untuk diadakannya kerja lebih lanjut dan diharapkan menjadi informasi yang berguna bagi pembaca.

### c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penulisan laporan ini diharapkan perusahaan dapat menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat

bagi pihak-pihak terlibat. Serta bisa dijadikan sebagai input atau bahan yang bisa dijadikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi perusahaan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil laporan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi atau ingin mengetahui tentang penerapan pola *Cessie* dalam penyelesaian kredit macet. Serta penulisan laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai referensi serta bisa memberi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang penulis pilih sebagai objek penelitian adalah Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya No. 101 Kota Tasikmalaya.

Proses penelitian ini berlangsung selama 30 hari kerja. Dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 27 Januari 2023. Waktu yang diperlukan penulis dalam pencarian data guna penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Target Waktu Penelitian Jadwal Kegiatan**

NO	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																
2	ACC Judul Tugas Akhir																
3	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																
4	Proses bimbingan untuk menyelesaikan tugas akhir																
5	Seminar tugas akhir																
6	Revisi tugas akhir dan persetujuan revisi																

*Sumber : Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi 2023*